



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang Telp. (0726) 21213 Fax. (0726) 21213
Email : bkdtuba@gmail.com Website : <http://bkd.tulangbawangkab.go.id>
MENG GALA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : B/800/ 015 /V.4/TB/I/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama digunakan untuk:
1. Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Tulang Bawang;
 2. Perencanaan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
 3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
 4. Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
 5. Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e n g g a l a
Pada tanggal : 9 Januari 2023


KEPALA BADAN,
Dra. KARMINI UTARI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630127 198703 2 004

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator	1. Dimensi Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Kinerja, 4. Disiplin	BKPP
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN disesuaikan dengan elemen dan indikator yang ditetapkan melalui bukti dokumen yang dipersyaratkan	Badan Kepegawaian Negara	BKPP
		Persentase akurasi data kepegawaian yang valid	Jumlah PNS berdasarkan beberapa kategori yang membedakan perhitungannya	Rekapitulasi data PNS	BKPP
		Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensinya	Jumlah penetapan jabatan struktural sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah jabatan yang ada sesuai kompetensi (persyaratan/kualifikasi jabatan)	Tim Penilai Kinerja (Baperjakat yang bersifat terbatas dan rahasia)	BKPP
		Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP	Nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Dokumen RENSTRA 2. Perjanjian Kinerja 3. Rencana Aksi 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BKPP



KEPALA BADAN,
Dra. KARMINI UTARI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630127 198703 2 004